

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 1950-2013
(ANALITIS ALOKASI WAKTU PELAJARAN PAI PADA SEKOLAH UMUM)**

**ISLAMIC EDUCATION POLICY IN INDONESIA 1950-2013
(AN ANALYSIS OF PAI ALLOCATION IN PUBLIC SCHOOL)**

HUMAEDI¹ RUDI HARTONO¹

¹Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
Jalan. H. Enggus Arja No. 1 Link Citangkil Cilegon 42443

*Email: humedi550@gmail.com

Manuskrip diterima: [5 April 2021]. Manuskrip disetujui: [7 Mei 2021]

Abstrak. Penelitian ini terkait keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah umum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Dapat dilihat pada kondisi obyektif tentang pemberlakuan alokasi waktu PAI di sekolah umum yang dapat ditelusuri dari tahun 1950 sampai tahun 2013. Setelah Indonesia merdeka, posisi PAI di sekolah umum mulai menguat, dari sebelumnya sebagai mata pelajaran pelengkap (tidak wajib) dan bukan penentu kenaikan kelas, di setiap jenjang pendidikan menjadi mata pelajaran inti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana akan menghasilkan data secara kualitatif yakni berupa ungkapan-ungkapan atau catatan atau tingkah laku orang yang akan dijadikan observan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi PAI di sekolah umum (1950-2013) dipengaruhi oleh kebijakan politik sebagai regulasi, di antaranya: (1) kebijakan pemerintah terkait jumlah jam pelajaran telah ditetapkan dalam undang-undang dan permendikbud 103 tahun 2014, (2) efektifitas alokasi waktu mata pelajaran PAI pada sekolah umum terimplementasi dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 di mana 2 jam pelajaran untuk penyampaian materi PAI sesuai dengan kurikulum nasional ditambah dengan 1 jam pelajaran lagi untuk pendalaman BTQ, life skill, dan pembentukan karakter melalui kisah-kisah teladan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, Alokasi Waktu Mata Pelajaran

Abstract. Abstract. This research is related to the existence of Islamic Religious Education subjects in public schools as part of government policy. It can be seen in the objective conditions regarding the application of PAI time allocation in public schools which can be traced from 1950 to 2013. After Indonesia's independence, PAI's position in public schools began to strengthen, from before as a complementary subject (not mandatory) and not a determinant of grade promotion. , at every level of education becomes a core subject. This study uses a qualitative approach, which will produce qualitative data in the form of expressions or notes or the behavior of the person who will be the observer. The results showed that the position of PAI in public schools (1950-2013) was influenced by political policies as regulations, including: (1) government policies related to the number of hours of study that have been stipulated in the law and Permendikbud 103 of 2014, (2) the

effectiveness of allocation PAI subject time in public schools is implemented with the implementation of the 2013 Curriculum in which 2 hours of lessons for the delivery of PAI material according to the national curriculum are added with another 1 hour of lessons for deepening BTQ, life skills, and character building through exemplary stories.

Keywords: Policy, Islamic Education, Subject Time Allocation

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat, niat, dan rencana yang sungguh-sungguh dalam menegajawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. hal ini sebagaimana yang terkandung dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan maupun pada praktik pelaksanaan kependidikannya. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan Islam.

Di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan, terutama dalam konteks pengembangan kurikulum, sering kali para guru Pendidikan Agama Islam merasa kebingungan dalam menghadapinya. Terlebih inovasi pendidikan tersebut cenderung bersifat *top-down innovation* dengan strategi *power coersive* atau strategi pemaksaan dari atasan (pusat) yang berkuasa. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam maupun untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas bagi pelaksanaan PAI itu sendiri, dan lain-lain. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Sedangkan bawahan dalam pelaksanaannya, tidak memiliki otoritas dan alasan untuk menolaknya.

Dengan demikian, masyarakat menilai seolah-olah terkesan setiap ganti menteri akan diikuti dengan perubahan kebijakan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, guru PAI perlu memahami dan memiliki landasan yang jelas, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh arus transformasi dan inovasi tersebut yang bukan dibangun dari eksperimen pendidikan agama, namun dari bidang lain yang memiliki karakteristik yang berbeda pula, sedangkan pendidikan agama hanya dianggap pendidikan yang latah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, terutama pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Usaha untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam tidak akan pernah berhenti sesuai dengan zaman yang terus berubah dan berkembang. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan itu bersifat reaktif dan *defensive*, yaitu menjawab dan membela kebenaran setelah adanya tantangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis yang a-produktif dan antisipatif, mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar-benar diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan.(Mastuhu, 1999:03)

Hemat penulis, paradigma baru pendidikan Islam dimaksud yakni berupa pemikiran yang secara terus-menerus dikembangkan melalui pendidikan yang berjiwa IMTAQ dan

IPTEK. Namun demikian serta merta tidak melupakan pendidikan agama, yang telah menorehkan sejarah keemasan masa lampau. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam di mulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap IPTEK, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.

METODOLOGI PENELITIAN

penelitian dalam ini lebih menekankan pada penelitian *historis*. Menurut S. Margono, bahwa penelitian ditujukan kepada rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif memahami peristiwa-peristiwa masa lampau (S. Margono, 2013:7). Karena penelitian sejarah (*historis*), maka data yang dikumpulkan dari hasil observasi secara otentik, tepat, dan dari sumber-sumber penting. Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini lebih mengamati efektivitas dan implementasi atas kebijakan pendidikan agama Islam terhadap ketersediaan alokasi waktu di sekolah umum.

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia melahirkan kehidupan baru di segala bidang, termasuk pendidikan. Setelah merdeka, bangsa Indonesia mengubah secara cepat sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka, diperlukan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan eksistensi masa lampau, masa kini, dan kewaspadaan terhadap perkembangan modern. Sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidik, dipergunakanlah Rencana Usaha Pendidikan/Pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang. Sebagai langkah awal dikeluarkan “instruksi umum” oleh PP dan K, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selain itu, bangsa Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional. (Hanun Asroh, 1999:177-178.)

Dalam pada itu, upaya menjalankan sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada. Pada tanggal 22 Desember 1945 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengumumkan (berdasar Berita RI tahun II No. 4 dan 5 hal. 20 kolom 1), bahwa: “Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesat”. Berikutnya, pada tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian yang semestinya. Selain itu, BPKNIP menyarankan agar lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah karena pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia. (Hanun Asroh, 1999:178.)

Politik pendidikan di Indonesia, secara yuridis, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hingga saat ini telah diterbitkan 3 (tiga) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa orde lama, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa orde baru, dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Sementara madrasah akhirnya diakui menjadi sub sistem dari sistem pendidikan nasional setelah secara perlahan dan pasti mengurangi dan memarjinalkan pelajaran ilmu-ilmu agama (Ali Anwar, 2010:35)

Bersamaan dengan perkembangan pendidikan agama di sekolah umum, perhatian terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya terjadi sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BPKNIP) di masa setelah kemerdekaan mengeluarkan maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945. Isinya menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan.

Perhatian pemerintah RI terhadap madrasah terbukti sejak ke Menterian Agama dalam struktur organisasinya, memperuntukkan Bagian C bagian pendidikan dengan tugas pokoknya mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Namun perhatian pemerintah yang begitu besar di awal kemerdekaan yang di tandai dengan tugas Departemen agama dan beberapa keputusan BPKNIP ini tampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika Undang- Undang Pendidikan Nasional Pertama (UU No. 4 Tahun 1950 jo UU No. 12 Tahun 1954) diundangkan, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah (umum) dan pengakuan belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Dampaknya, madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem. Oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan di bawah Menteri Agama. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang diskriminatif ini menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.

Munculnya reaksi keras umat Islam ini disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Dan untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri).

SKB tersebut merupakan model solusi, di mana satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan pada sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional secara integratif. SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah, yakni Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. (Fathoni, 2005:62-64) Dengan SKB ini pun para alumni MA dapat melanjutkan ke universitas umum, dan alumni SMA dapat melanjutkan studinya ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, dimana komposisi kurikulum madrasah 70 % mata pelajaran umum dan 30 % pelajaran agama. (Fathoni, 2005: -64)

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 tahun 1989, pembangunan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Hasan, 2009:37) Menurut Muhajir dalam buku “Pergeseran Kurikulum Madrasah dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional” lahirnya Undang-Undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi pemicu lahirnya kurikulum 1994. (Muhajir, 2013:156)

Perjuangan agar mendapatkan perlakuan yang sama (integrasi madrasah dalam sisdiknas secara penuh), baru dicapai dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989, di mana madrasah dianggap sebagai sekolah, plus pelajaran agama Islam (7 mata pelajaran). Kenyataannya beban kurikulum bagi madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dibandingkan dengan beban belajar anak sekolah. Padahal kondisi fasilitas dan latar belakang anak cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan sekolah umum,sekarang bukan lagi pada bobot pengetahuan umumnya tapi pada kualitas dan ciri khas madrasah itu sendiri.

Sampai di sini persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah terealisasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Namun Madrasah sebagai sekolah agama yang memberikan pengetahuan umum sebagai ciri keindonesiaan dan kemodernan belum mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan nasional versi UU No. 2 Tahun 1989. Hal ini masih mengandung perasaan yang “kurang puas” di kalangan umat, karena masih ada perasaan pemerintah masih memojokkan madrasah yang porsi pengajaran agama lebih besar di banding pelajaran umum. (Fathoni, 2005:65-66)

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negar. (Depdiknas, 2003:3)

Perjuangan untuk memasukkan madrasah dengan fokus utama pengajaran agama dalam sistem pendidikan nasional baru berhasil setelah diundangkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan disamping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus (pasal 15). Dalam pendidikan keagamaan ini tidak termasuk lagi madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. MI, MTs, MA dan MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan keagamaan ini diatur dalam bagian tersendiri (bagian kesembilan) pasal 30. (Fathoni, 2005:66-67)

Apabila UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut dianalisis, maka pendidikan agama memiliki posisi yang cukup urgen dalam *background* pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih memfokuskan diri untuk membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islam berorientasi pada penerapan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kultur budaya Islami dalam proses pembelajaran, dan pengembangan kegiatan-kegiatan kerohanian Islam dan ekstrakurikuler.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah masih menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Di antara faktor yang menyebabkan keprihatinan tersebut, antara lain *pertama*, ketersediaan alokasi waktu pada jam pelajaran di sekolah secara formal, peserta

didik dikalkulasikan waktunya hanya 3 jam pelajaran per-minggu untuk mendidik agama. Jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya hingga mencapai 4 – 6 jam per-minggu. Implikasi tersebut bagi peserta didik yakni hasil pada proses belajar mengajar yang diperolehnya menjadi sangat terbatas.

Upaya guru PAI untuk memenuhi tuntutan tersebut, dapat menggunakan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan dan pembinaan guru PAI. Dalam hal ini banyak yang cara yang dapat dilakukan, seperti membina peserta didik belajar Al-Quran, praktek wudlu, praktek sholat, dan lain sebagainya. Jika tidak melalui ekstrakurikuler, maka guru tidak akan pernah menemukan formulasi dalam mensiasati kekurangan jam atau minimnya jam pelajaran PAI di sekolah umum. Dengan demikian, mengajar tidak hanya cukup di dalam kelas, terlebih jika kelas kurang dari tuntutan minimal wajib mengajar. Perlu dilakukan diskusi-diskusi dengan guru-guru agama untuk memenuhi tuntutan kewajiban mengajar tersebut.

Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat sebentar, yaitu 4 jam untuk Sekolah Dasar (SD) dan 3 jam untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu minggu, bahkan kurikulum sebelumnya, (KTSP) hanya mengalokasikan waktu 2 jam per-minggu. Hal ini membuat PAI di sekolah umum hanya menjadi pelengkap saja. Belum lagi guru menyampaikan materi dengan cara-cara lama yang kurang mempertimbangkan perkembangan zaman membuat belajar PAI menjadi hal yang sangat membosankan. Alhasil, jangankan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak seperti yang selama ini dipercayakan kepada PAI, untuk belajar secara kognitif saja siswa merasa tidak butuh.

Jika PAI dipercaya sebagai mata pelajaran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan memiliki moral yang baik terutama pada kondisi negara yang sudah mengalami krisis multidimensional ini, maka harus ada perubahan paradigma dalam penyampaian materi PAI. Paradigma yang harus digunakan adalah paradigma nondikotomi, penyeimbangan aspek pendidikan, dan paradigma kemanusiaan.

Pendidikan agama Islam (PAI) yakni upaya mendidikan agama Islam terhadap peserta didik sehingga nilai-nilai ajaran Islam menginternal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pelaksanaan PAI di sekolah berlandaskan Pancasila, UUD 1945, UU tentang sistem pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah tentang pendidikan agama.

Namun, permasalahan yang terjadi pada tataran implementasi membuat PAI di sekolah belum mampu mencapai tujuannya secara komprehensif. Masalah mulai jam pelajaran yang hanya 2 jam dalam 1 minggu, hingga masalah kompetensi guru PAI di sekolah yang masih diragukan.

Permasalahan tersebut dapat disiasati, minimnya jam pelajaran dapat diatasi dengan mengajarkan membaca al-Quran, tata cara berwudlu, shalat, dan lain-lain kepada puluhan siswa tentu tidak cukup dengan hanya beberapa kali pertemuan saja. Untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada, beberapa sekolah telah mencanangkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang kegiatan Pendidikan Islam di sekolah. Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat berupa: (1) kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki kaitan dengan bidang studi PAI melalui kegiatan pengayaan dan penguatan terhadap materi-materi pembahasan dalam bidang studi PAI, seperti program kegiatan ekstrakurikuler membaca al-Qur'an (kursus membaca al-Qur'an). Kegiatan ini sangat penting "mengingat kemampuan membaca al-Qur'an merupakan langkah awal pendalaman dan pengakraban Islam lebih lanjut. (2) kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memiliki kaitan dengan bidang studi PAI, misalnya berupa seni baca al-Qur'an, qasidah, kaligrafi, dan sebagainya. (3) pesantren kilat dalam jangka waktu tertentu antara 2-5 hari

tergantung situasi dan kondisi.

Urgensi Penambahan Alokasi Waktu Mata Pelajaran PAI pada Sekolah Umum

Dewasa ini, reformasi yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berubah pulalah pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

(1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Sedangkan pasal 56 menyatakan:

(1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (2) dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarki. (3) komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Para pengamat pendidikan Islam selalu mengungkapkan beberapa masalah, di antaranya yaitu adanya kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran agama Islam yang disediakan di sekolah-sekolah umum. Masalah inilah yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama itu sendiri.

Abuddin Nata dalam bukunya Manajemen Pendidikan memberikan solusi alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi kekurangan jam pelajaran agama yang diberikan di sekolah. Solusi tersebut antara lain;

Pertama, dengan merubah orientasi dan fokus pengajaran agama yang semula bersifat *subject matter oriented*, yakni dari yang semula berpusat pada pemberian pengetahuan agama dalam arti memahami dan menghafal ajaran agama sesuai kurikulum, menjadi pengajaran agama yang berorientasi pada pengalaman dan pembentuk sikap keagamaan melalui pembiasaan hidup sesuai dengan agama. *Kedua*, dengan cara menambah jam pelajaran agama yang diberikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penambahannya itu dengan bentuk ekstrakurikuler dengan kegiatan shalat berjamaah, pendalaman agama melalui pesantren kilat, qiyamul lail, berpuasa sunah, memberikan santunan kepada fakir miskin, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. *Ketiga*, dengan cara meningkatkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh kedua orang tua di rumah. *Keempat*, melaksanakan tradisi ke-Islaman yang didasarkan pada Al- Qur'an dan Al-Sunah yang disertai dengan penghayatan akan makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kelima, pembinaan sikap keagamaan tersebut dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media massa yang tersedia, seperti radio surat kabar, buku bacaan, televisi, dan lain sebagainya. (Nata, 2013:23-31)

Sementara Mu'arif menilai bahwa hadirnya pendidikan agama yang mewarnai wajah pendidikan nasional memiliki banyak kelemahan, baik aspek sistemnya maupun

metode pembelajarannya; yang kesemuanya kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan murid dalam rangka pengembangan potensi-potensi mereka. Muarif menilai bahwa guru-guru agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hanya memfokuskan diri pada penanaman nilai-nilai moral agama yang ditransformasikan secara langsung kepada murid-murid dengan tidak menyematkan metode dialogis dan partisipatoris. Yang terjadi kemudian, murid-murid hanya mewakili dari obyek pembelajaran statis yang menerima transformasi pengetahuan dari guru. Artinya, siswa hanya dibekali teori tanpa disertakan aplikasi dan pembiasaan dalam kehidupan nyata. Sehingga pendidikan agama tidak dapat berpengaruh banyak terhadap perilaku dan moral keseharian peserta didik. (Mu'arif: 2008:34)

Dengan demikian kedudukan pendidikan Islam di Indonesia secara keseluruhan menjadi kuat, terlebih setelah masuk secara *massif* dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang dilanjutkan dengan serangkaian peraturan pemerintah berkenaan dengan pendidikan secara relevan dan komprehensif melalui UU No. 20 Tahun 2003. Akan tetapi dalam memperkuat eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka upaya memberdayakan dan mengembangkan di masa yang akan datang dibutuhkan solusi alternatif dari berbagai sektor; baik pada tenaga pendidik, sarana prasarana, fasilitas, kurikulum, dan lain sebagainya.

Terkait dengan minimnya alokasi waktu pelajaran agama, Haidar Putra Daulay menjelaskan bahwa guru dan sekolah dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di luar jam formal untuk menunjang kegiatan pendidikan agama Islam, kegiatan itu seperti:

1. Bimbingan kehidupan beragama.
2. Uswatun hasanah (suri teladan).
3. Malam ibadah.
4. Pesantren kilat.
5. Laboratorium pendidikan agama.
6. Iklim religius, dan lain sebagainya (Haidar Putra Daulay: 2004:42).

Pendidikan Islam merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan individu kepada individu lainnya untuk memperoleh pengetahuan (*knowledge*) atau bimbingan baik berupa emosional, spritual, dan intelektualnya. Sesuai dengan jalur Islam (Al-Qur'an dan Al-hadits). Hal tersebut telah terakumulasi dalam kurikulum 2013.

Dalam Kurikulum 2013 menjadi bagian kebijakan strategis dari berbagai pihak sesuai analisa yang terjadi di masyarakat kita. Dunia pendidikan kita membutuhkan karakter. KTSP; transfer *knowledge* atau aspek kognitifnya, kurang memfokuskan pada karakter. Pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek itu. (Hasil wawancara dengan Bapak. Mahfudin: 2015).

Dunia pendidikan di Indonesia kini tengah memasuki babak baru. Berdasarkan sejarah yang di catat telah ada beberapa periode pergantian model kurikulum yang digunakan di Indonesia.

Menurut Fadlunisa Kepala Sekolah SMPN Bojonegara, guru saat ini lebih diorientasikan dengan tugas administratif, sehingga guru hanya bertindak sebagai pengawas. Proses penilaian sangat banyak, yang dulu rapor hanya 2 lembar sekarang ada 8 lembar yang diisi dengan penilaian deskriptif. Guru sudah sangat disibukkan dengan penilaian, sehingga nilai dari seorang guru sendiri sudah bergeser, bukan lagi *educator*, tetapi *administrator*. (Hasil wawancara dengan Ibu Fadlunisa, 2015)

Antara rentang waktu setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1947 hingga hari ini setidaknya sudah lebih dari sepuluh kali terjadi pergantian kurikulum. Sebut saja

beberapa tahun terakhir ketika memasuki tahun 2004 model yang digunakan adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dirubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Yang mana KTSP lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik.

Tujuh tahun setelah implementasi KTSP, disempurnakan kembali menjadi Kurtilas atau kepanjangan dari Kurikulum 2013. Pertanyaannya adalah ada apa dengan dunia pendidikan di Indonesia? kenapa harus selalu berubah-ubah kurikulumnya? adakah yang salah dalam proses penyusunannya?

Tanggapan kami terkait dengan gonjang-ganjing dengan aturan Kurikulum 2013 harus di kembalikan ke KTSP itu diberikan beberapa opsi. Opsinya adalah sekolah yang sudah jalan 3 semester lanjut, yang baru 1 semester kembali (ke Kurikulum 2006). Tapi kita harus lihat di lapangan, yang sudah 3 semester itu bagaimana, sudah bagus atau tidak? Bisa lanjut atau kembali (ke Kurikulum 2006).

Uji publik kurikulum 2013 yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemendikbud merupakan bagian dari proses pemberlakuan kurikulum tersebut pada tahun 2013. Melalui uji publik, pemerintah berharap masyarakat luas akan mengetahui kurikulum tersebut, sosialisasi sekaligus juga dijadikan sebagai *internal* dan *external evaluation* yang dapat memberikan masukan mengenai kurikulum dimaksud untuk dilakukan analisa dan revisi sehingga akan diterima secara luas, tidak memiliki daya tolak yang tinggi, serta dapat secara nyata dilaksanakan tidak hanya pada level birokrasi tetapi juga pada level fungsi yaitu satuan pendidikan dengan berbagai kondisi dan persoalannya yang beragam.

Dalam hal perkembangan jaman, tantangan masa depan beberapa negara berkembang sudah mulai menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan kreatif. Mereka mampu bersaing bukan hanya di wilayah negaranya masing-masing melainkan go international.

Nah, ini juga yang dijadikan alasan bagi pemerintah dalam mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki nilai positif, baik dari *attitude* (sikap), *knowledge* (pengetahuan), dan *skill* (kemampuan). Sebelum kita berkomentar, mari lihat terlebih dahulu dari sisi positifnya. Pengembangan kurikulum yang semula KTSP berganti menjadi Kurikulum 2013 sebagai pelengkap. Pada model kurikulum sebelumnya yang lebih ditekankan adalah mengenai pendidikan karakter peserta didik, sementara untuk pendidikan karakter bagi gurunya luput dari pemantauan. Jujur, jaman sekarang sedikit sekali guru yang benar-benar menjadi guru. Sejatinya seorang guru ia mampu mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Sebagai seorang guru ia seharusnya dapat menjadi contoh teladan, digugu dan ditiru (Hasil wawancara dengan Bapak. Mahfudin: 2015).

Fakta yang ada di lapangan malah sebaliknya. Ada guru yang tidak sadar kalau dirinya seorang guru. Yang dikejar hanya penghasilan semata, bagaimana mendapatkan sertifikasi dan tunjangan lainnya. Sementara tugasnya tidak ada peningkatan kualitas. Tidak mau tau terhadap permasalahan yang terjadi di peserta didik. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang ditekankan pada kurikulum 2013 adalah standar kompetensi K1 dan K2. Hal tersebut dapat dimaknai tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai moral spiritualitas dan kepribadian sebagai seorang guru. Tidak heran jika biaya penerapan kurikulum 2013 sangat besar karena sebagian dialokasikan untuk kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik melalui BPSDMPK (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan). Intinya tidak hanya peserta didik yang harus belajar, para tenaga pendidik pun harus senantiasa belajar upgrade pengetahuan ilmunya menyesuaikan dengan jaman yang senantiasa berubah.

Dalam sisi lain, penerapan kurikulum 2013 dirasa belum maksimal. Salah satu contohnya dalam pendistribusian buku penunjang belajar, baik itu buku siswa maupun

buku guru di beberapa daerah ada sekolah yang belum menerima. Entah ini karena kelalaian dari pemerintah pusat yang terlambat mengirim atau kelalaian pemerintah daerah melalui dinas terkait yang belum siap menghadapi kurikulum 2013 (Hasil wawancara dengan Ibu Sutami, 2015).

Dengan demikian, hemat penulis bahwa yang menjadi korban yakni sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Karena merasa kebingungan fasilitas bahan ajar tidak lengkap, akhirnya mengajar „seadanya“ saja. Untuk tenaga pendidik yang ikut proses pendidikan dan pelatihan pun belum semuanya, sehingga pemahaman dalam proses belajar mengajar di kelas yang sesuai dengan kurikulum masih belum optimal.

Pemerintah daerah Banten merupakan bagian dari pemerintah pusat. Di antara kebijakan pemerintah pusat untuk kembali kepada kurikulum KTSP, mau tidak mau pemerintah daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut. sebab hal ini sesuai dengan permendikbud nomor 160 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang sudah melaksanakan harus sesuai izin dari kemendiknas. Pada sisi lain sebenarnya dari mindset dari guru-guru, di mana guru sudah terbiasa dengan KTSP, ketika berubah menjadi kurtilas maka ada sesuatu yang harus dipelajari. Nah ini yang menjadi kendala yakni kemalasan guru, di antaranya adalah ada kerepotan pada proses evolusi yang harus dilakukan secara detil, seperti setiap satu siswa dan tingkah lakunya harus dinilai.

Di propinsi Banten kendalanya terkait dengan kebijakan kemendagri yang menyatakan harus kembali kepada kurikulum 2006. Dari jumlah 6.702 guru, di Banten sudah 4023 guru PAI yang sudah mengikuti implementasi kurtilas, dan buku-buku PAI juga sudah terdistribusi. Dengan begitu sebenarnya tidak ada kendala, bahkan pemerintah dalam hal ini kemenag memberikan kelonggaran untuk mengevaluasi KTSP, tapi yang diberlakukan sementara ini adalah kurtilas (Hasil wawancara dengan Bapak. Mahfudin, 2015).

Tanggapan terkait dengan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kurikulum 2013 harus dikembalikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tujuan pelatihan guru tersebut diharapkan seorang guru memenuhi persyaratan guru secara legal formal sesuai yang tercantum dalam PP-SNP 2005 Pasal 28 ayat (3) yaitu semua guru wajib menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang meliputi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. (Wahyudi: 2012:31). Kompetensi pedagogik ini menuntut seorang guru PAI untuk menguasai materi dengan baik dan memahami kemampuan serta karakteristik siswa yang heterogen sehingga guru matematika diharapkan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh dalam pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan tahap- tahap pembelajaran *van hiele* untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan setelah itu guru dapat memulai pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal siswa.

Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. (Rahman, 2009:31). Dalam rancangan Kurikulum 2013 untuk standar kompetensi lulusan domain afektif yaitu agar peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial.

Guru PAI tidak hanya punya kewajiban mengajarkan, peran guru PAI juga diperlukan untuk mampu mengembangkan domain afektif ini. Setiap guru harus bisa menjadi model yang diteladani peserta didik dimanapun dia berada. Dalam pembelajaran di kelas guru dapat memberi contoh/arahan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya secara santun.

Ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi (Wahyudi: 2012:31). Permen Nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru, khususnya tentang kompetensi profesional menjelaskan bahwa guru harus mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Pada bagian berikutnya juga dijelaskan bahwa guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri mengatakan, *"The need for ongoing renewal of professional skills and knowledge is not a reflection of inadequate training but simply a response to the fact that not everything teachers need to know can be provided at preservice level, as well as the fact that the knowledge base of teaching constantly changes"* (Richards & Farrell, 2005). Seorang guru PAI harus menyadari bahwa ilmu selalu berkembang. Oleh karena itu seorang guru PAI harus terus belajar dengan banyak membaca, mengikuti seminar, dan mencari informasi untuk meningkatkan kompetensi profesional. Guru PAI yang profesional harus mampu mengembangkan materi pelajaran secara kreatif sekaligus dituntut mampu mengembangkan media baik yang sederhana seperti tuntunan shalat dan gerakan-gerakan dalam shalat, dan lain sebagainya dengan membuat CD interaktif sehingga peserta didik selalu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.

Keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan lain, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (Wahyudi, 2012 :36). Komunikasi dan interaksi dengan orang lain secara baik harus ada pada diri seorang guru PAI. Guru PAI yang kaku dan tidak mampu berinteraksi dengan siswa akan semakin memperburuk citra pelajaran PAI yang dianggap sulit dan menakutkan. Masalah buku juga diungkapkan menjadi persoalan teknis lain atas keberhasilan pembelajaran suatu kurikulum pengajaran di Indonesia. Pasalnya, masih banyak sekolah yang menerima buku pelajaran siswa tak sesuai dengan jadwalnya.

Sebenarnya membingungkan, karena buku sudah datang pada semester 1 pemberlakuan K-13, pada semester 2 buku datang. Berarti bukunya tidak terpakai. Kendalanya memang disumbernya; termasuk buku. kendala secara signifikan? Tentu saja ada kendalanya khususnya mapel PAI. Pada saat K-13 alokasi waktu 3 jam, kemudian pada saat KTSP berkurang menjadi 2 jam. Matematika Kurtilas 5 jam, KTSP menjadi 3 jam. TIK pada kurtilas. (Hasil wawancara dengan Ibu Fadlunisa, 2015).

Meski di Indonesia beberapa kali mengalami perbaikan kurikulum dari kurikulum 1994, yang selanjutnya diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004. Penerapan KBK tersebut akhirnya tidak bertahan lama, karena dua tahun kemudian diganti lagi ke Kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya.

Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa perubahan kurikulum dari masa ke masa menyangkut perubahan struktural dan konseptual yang kemudian disempurnakan kembali melalui kurikulum 2013. Hal tersebut sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka. Indikatornya adalah memanfaatkan populasi usia produktif, di mana yang dari tahun ke tahun jumlahnya sangat melimpah, agar tidak menjadi bencana demografi namun sebagai bonus dari

demografi.

Terkait dengan alokasi waktu harus segera diantisipasi, di mana akan berimplikasi baik bagi Sekolah terlebih bagi guru. Antisipasi bagi guru dimaksud adalah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahun pelajaran 2013-2014. Guru harus merencanakan alokasi waktu dan kesiapan waktu mengajar, menyesuaikannya dengan jam mengajar di sekolah lain dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan masing-masing guru.

Elemen perubahan pada pengembangan Kurikulum 2013 untuk SMP:

Elemen	Deskripsi
Kompetensi Lulusan	Adanya peningkatan dan keseimbangan <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Kedudukan Mata Pelajaran (ISI)	Kompetensi yang semua diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi.
Pendekatan (ISI)	Mata Pelajaran
Struktur Kurikulum (mata pelajaran dan alokasi waktu) / (ISI)	• TIK menjadi media semua mata pelajaran • Pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler • Jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10 • Jumlah jam bertambah 6 JP / minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran.
Proses Pembelajaran	• Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, menolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.
	• Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. • Guru bukan satu-satunya sumber belajar. • Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. • IPA dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu.

Penilaian	• Penilaian berbasis kompetensi • Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). • Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan), yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal). • Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL. • Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrument utama penilaian.
Ekstrakurikuler	Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Perlunya ekstrakurikuler partisipasi siswa dalam permasalahan kemasyarakatan (menjadi bagian dari pramuka).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti di sekolah tentang pendapat guru terhadap kurikulum 2013 dapat dikatakan baik, dan ada yang berpendapat untuk kembali ke kurikulum sesuai KTSP. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki

pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.

Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Meski demikian, tidak sedikit sekolah yang menyatakan bahwa lahirnya Kurikulum 2013 menjadi momok baru dalam dunia pembelajaran. Kurikulum tersebut dianggap merepotkan guru dalam proses pemberian nilai. Format yang disediakan terlalu banyak dan detail. Meliputi semua aspek kegiatan dan kepribadian peserta didik. Butuh waktu untuk mengerjakannya dan terasa berat untuk awal memulainya.

Kurikulum 2013 bukan lahir dari pemikiran satu atau dua orang. Kurikulum 2013 disusun dengan pemikiran yang matang dan terkonsep oleh orang-orang yang paham betul akan dunia pendidikan. Kalau dipelajari secara keseluruhan sangatlah ideal, tinggal bagaimana meng-eksekusi-nya dalam bentuk aksi nyata.

Semoga kualitas pendidikan di negara kita dapat lebih baik lagi dalam menciptakan generasi yang terdidik. Generasi Emas Indonesia pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Mari kita buka pola pikir dalam menerima perubahan. Bekali dengan pikiran positif dan rasa optimistis bahwa Indonesia harus menjadi lebih baik lagi. Bukan untuk saya, juga bukan untuk Anda. Melainkan untuk kita semua.

Perlu dipahami bahwa upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan sistem

pendidikan nasional yang kompetitif dan selalu relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan agama dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut di atas, maka bentuk-bentuk peranan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan agama adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan reorientasi pendidikan agama di keluarga.

Anggota keluarga yang terdiri dari individu-individu masyarakat, memiliki peranan yang strategis dalam memberikan penguatan terhadap pendidikan agama. Tanggung jawab orang tua (QS.At-Tahrim Ayat: 6) dalam memberikan pendidikan agama terhadap anggota keluarga akan memberi dampak yang paling nyata dalam peningkatan pendidikan agama. Dengan contoh suri teladan yang baik dalam perilaku keagamaan keluarga, akan lebih efektif dalam proses pencapaian tujuan pendidikan agama, yaitu menjadikan pribadi yang sempurna (berkeperibadian islami).

Di tengah-tengah terjadinya disfungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama, adalah peranan nyata anggota masyarakat saat ini untuk mengembalikan fungsinya sebagai “madrosatul ula”. Fungsi-fungsi anggota keluarga harus kembali mendapat penguatan, apakah itu sebagai ayah, ibu maupun anak, yang merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat.

2. Pembiayaan, Pemberian bahan dan sarana pendidikan agama dan keagamaan.

Salah satu peluang untuk peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan adalah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa terutama pendidikan formal yang bercorak keislaman yang dibawah naungan Kementerian Agama RI, seperti: RA, MI, M.Ts, MA atau sejenisnya masih cukup memperhatikan, apabila dibandingkan dengan pendidikan umum di bawah naungan kemendiknas RI, rata-rata pembiayaan satuan pendidikan agama (unit cost) tersebut, hanya 38 % yang ditanggung pemerintah, selebihnya (62 %) masih ditanggung anggota masyarakat (orang tua). (Nanang Fattah, 2012:35). Hal tersebut menunjukkan contoh konkret peran serta masyarakat sekaligus kemandirian madrasah yang harus dipertahankan, sekaligus ditingkatkan. Sementara itu mayoritas madrasah (91 %) dikelola oleh swasta dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan madrasah sebanyak 40.258 buah.

Peran serta masyarakat juga dapat berupa wakaf tanah untuk penambahan bangunan madrasah, sarana penunjang pendidikan agama, seperti masjid Madrasah, dan saran penunjang lainnya. Sebagaimana pernah dilakukan pula oleh masyarakat pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, dimana sarjana Baitul Hikmah melakukan gerakan wakaf tanah untuk fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, dan lain-lain. Wakaf pada asalnya adalah bertujuan mengekalkan yang asal dan memanfaatkannya untuk kebaikan, atau harta yang dapat digunakan hasilnya tetapi asalnya kekal. (Langgung: 1992:160).

3. Penguatan *Learning Society* dalam Pendidikan Agama

Salah satu sarana potensial dalam penguatan *learning society* adalah Masjid, Musholla, Langgar dan sejenisnya. (Nizar, 2002:176). Dapat dipastikan hampir tiap RW memiliki Masjid atau Musholla, yang secara umum mempunyai jama'ah masing-masing (yang terdiri dari anggota masyarakat). Dalam kontek ini Masjid telah berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat untuk meningkatkan wawasan keagamaan/keislaman. Pusat-

pusat pembelajaran masyarakat tentang agama telah berdiri di Masjid selama berabad-abad sehingga sampai sekarang. Namun di era teknologi informasi-globalisasi ini yang meng-hegemony hampir seluruh lapisan kehidupan, maka tradisi mengaji di masjid, musholla dan langgar pada saat ini berkurang. Jutaan mata masyarakat Muslim yang biasa belajar agama selepas shalat magrib sambil menunggu shalat Isya. Sekarang telah beralih di depan televisi, menonton sinetron dan atau jalan-jalan ke Mall.

Dalam kondisi yang seperti tersebut di atas, maka peran serta masyarakat dalam mengembalikan kualitas pendidikan agama dengan penguatan learning society melalui pengajian-pengajian di musholla, masjid, langgar dan lain sebagainya, menjadi sangat penting untuk dilakukan secara terprogram, aktif dan kreatif. Selain itu untuk meminimalisir distorsi pemahaman agama masyarakat, dapat dipelopori juga gerakan TV dan internet sehat, dll.

4. Berpartisipasi aktif dalam Komite Madrasah/Sekolah

Salah satu sarana untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama adalah masyarakat dapat berperan aktif di Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Termasuk di dalamnya bidang pendidikan agama.

5. Mendorong dan mendukung semua program Pendidikan Agama di madrasah/sekolah;

Peran serta masyarakat untuk meningkatkan pendidikan agama juga dapat dilakukan dengan mendorong dan mendukung semua kebijakan Sekolah/madrasah yang terkait peningkatan mutu pendidikan agama, baik melalui program kurikuler, misalnya, dengan adanya jam tambahan khusus jam pelajaran agama (Membaca Alqur'an setiap hari pada awal pembelajaran, seperti di Al-Azhar, dan *Islamic Fullday School*, atau beberapa sekolah umum lainnya, membiasakan berbusana Muslim di Sekolah umum. Dan juga dapat mendukung dalam program ekstrakurikuler, seperti Studi Islam Intensif, Kuliah Dhuha, Pesantren Kilat, dan lain-lain.

6. Mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu.

Diakui atau tidak, lembaga pendidikan agama (Islam), secara umum masih dianggap lembaga pendidikan nomor dua jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Hal ini pula yang menjadi keprihatinan para pengamat pendidikan Islam. Maka salah satu peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan agama adalah dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Untuk menjadikan lembaga pendidikan agama dan keagamaan (seperti Madrasah) yang bermutu, maka menurut Afifuddin (Afifudin, 2010) aspek-aspek suatu sekolah/madrasah nya dipersyaratkan mempunyai standar mutu pula, antara lain aspek administrasi/manajemen, Aspek Ketenagaan, Aspek Kesiswaan, Aspek Kultur Belajar, Aspek Sarana dan Prasarana. Namun demikian, saat ini telah bermunculan beberapa sekolah/madrasah bercorak keagamaan/Ke-Islaman yang telah dianggap berbasis mutu, seperti MIN 1 Malang Jawa Timur, SMU Insan Cendikia Serpong- Tangerang, SMU Madania, Parung-Bogor, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, AL-Azhar Pondok Labu-Jakarta, dan lain-lain.

7. Penguatan Manajemen Pendidikan Agama

Salah satu titik kelemahan lembaga pendidikan agama/keagamaan yang mayoritas dikelola swasta, antara lain masih kuatnya manajemen patriarki-ashabiyah. Maksudnya bahwa para pengelola biasanya terdiri dari keluarga, dari mulai ketua Yayasan, Pembina, Pengawas, Pengurus, Kepala Sekolah, Guru, dan lainnya adalah mayoritas terdiri dari unsur keluarga, sehingga yang didahulukan adalah unsur kebersamaan, dan terkadang

mengabaikan mutu dan profesionalitas. Misalnya yang banyak terjadi adalah antara Kepala Madrasah/Sekolah dengan Bendahara sekolah adalah suami isteri, gurunya juga adalah anak dari kepala Madrasah/Sekolah tersebut, dan kerabat lainnya.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurang berfungsi-nya unsur-unsur manajemen secara baik, dan memungkinkan akan terhambatnya akselerasi pencapaian program-program sekolah yang ada, termasuk dalam bidang pendidikan agama. Karena akuntabilitas dan realibilitas unsur-unsur yang ada sulit ditegakkan secara ideal. Maka dalam konteks inilah peran serta masyarakat dapat saling mengawasi terhadap manajemen lembaga pendidikan agama yang ada. Walaupun ada unsur kekeluargaan sebaiknya tetap memperhatikan profesionalitas.

KESIMPULAN

Keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, khususnya di sekolah Negeri, mengalami proses perjalanan yang sangat berliku. Sebab dalam perspektif historis, keberadaan Pendidikan Agama Islam sangat dipengaruhi adanya kondisi sosial politik yang selalu menyertainya. Realisasi dari regulasi pemerintah terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam saat ini mendapat porsi tambahan alokasi waktu yang tadinya 2 jam pelajaran menjadi ditambah satu jam pelajaran dalam sepekan. Dari penambahan jam pelajaran tersebut setidaknya dapat memberikan ruang bagi guru PAI dalam mengajarkan membaca al-Quran, tata cara berwudlu, shalat, dan lain-lain. Guru PAI dapat berkreasi merancang materi pelajaran sehingga target kurikulum yang selalu dijadikan alasan bagi guru PAI tidak menjadi kendala lagi.

Dari hasil kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan penulis sebagai saran dalam rangka perbaikan, antara lain: Sepanjang pengetahuan penulis penelitian tentang kebijakan pendidikan Islam belum begitu banyak. Terlebih ketika temanya kebijakan pendidikan Islam, maka perlu diperbanyak penelitian tentang tema-tema tersebut yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, agar kebenarannya lebih akurat dan dapat diketahui kemajuan serta kemunduran terutama tentang alokasi waktu mata pelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Samsul Nizar, *Filsafat pendidikan Islam; Pendekatan Historis dan Praktis*, (Jakarta, Ciputat Pers, Cet.1, 2002)
- Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Imam Wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru Strategis Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Medan: IAIN Perss Medan, 2000)
- Arif Rahman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: LaksBang, 2009)
- Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan; Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008)
- Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarata: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindio Perkasa, 1999)
- Martinis Yamin, *Paradigma Baru Pembelajaran*, (Jakarta: GP Press, 2011)
- M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-7., 1993)
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- M. Sirozi. *Arah Baru Studi Islam di Indonesia*. cet. ke-1. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2008.
- Mastuhu. *Memberdayakan Sitem Pendidikan Islam*. Cet. II. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muhammad Kholid Fathoni. *Pendidikan Islam dan Pendid Nasional (Paradigma Baru)*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- M. Ali Hasan. *Kapita Seleкта Pendidikan Agama Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2009.
- Hanun Asrohah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Kalimah, 1999.